

Rancangan

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DESA CANGKRING
KECAMATAN BLULUK**



**PERATURAN DESA CANGKRING
KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
DESA CANGKRING
Jln. Desa Cangkring – Banjargondang No.01 Telp.
Kode Pos 62274

Rancangan

PERATURAN DESA CANGKRING KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANGKRING

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkring Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan BPD Nomor 188/01/KEP.BPD/2013 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Cangkring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CANGKRING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGKRING TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkring Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 369.400.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 369.400.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 139.810.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 229.590.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. ---
2) Pengeluaran	Rp. ---

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Cangkring
Pada tanggal 25 Februari 2013

KEPALA DESA CANGKRING



HARIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA CANGKRING KECAMATAN BLULUK
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENIN	URAIAN	TAHUN SEBELUMYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	HASIL USAHA KOPERASI DESA			
1.1.1.3	HASIL USAHA PKK			
		---	--	
		--	--	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa (*)			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	14.000.000,-	14.000.000,-	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	54.500.000,-	54.500.000,-	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes	7.200.000,-	7.200.000,-	
1.1.2.2	PASAR DEWA	900.000,-	900.000,-	
1.1.2.3	PASAR HEWAN	---	---	
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU	---	---	
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko Desa, Tempat peristirahatan dll)	---	---	
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN LAIN KEKAYAAN DESA (Aset Desa)	---	---	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	17.000.000,-	13.000.000,-	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	---	---	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	4.000.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG	7.000.000,-	7.000.000,-	
1.1.4.2	Dst.	--	--	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang syah			
1.1.5.1	JASA SURAT MENYURAT	3.200.000,-	3.200.000,-	
1.1.5.2	Leges Jual-Beli Tanah	-	2.000.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR	---	600.000,-	
1.1.5.4	Pungutan Usaha	---	---	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	---	---	
1.2.2.1	BAGI HASIL PBB	1.950.000,-	1.950.000,-	
1.2.3.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Restribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RESTRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)	--	--	
1.3.2	Dst.	---	---	
1.4	Bagian Dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	33.000.000,-	33.000.000,-	
1.4.3	JAPORDES			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT	---	---	
1.5.1.2	LEMBAGA NGO	---	---	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	---	---	

1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	APBD PROPINSI (BKD, JASMAS, FASINTEK DLL)	--	--
1.5.2.2	Dst.	--	--
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000,-	10.800.000,-
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	79.200.000,-	93.600.000,-
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000,-	4.650.000,-
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Balai Desa		40.000.000,-
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BHAKTI		5.000.000,-
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD		4.500.000,-
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa		
1.5.3.8	Kompensasi Sukdes non PNS		
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-
1.5.3.10	Pembangunan Jalan /Jembatan/Saluran Air		
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa		
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa		
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya		
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000,-
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD		500.000,-
1.6	HIBAH		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat		
1.6.1.1			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi		
1.6.3.2	Dst.		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten		
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta		
1.6.4.1	-----		
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat perorangan		
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN		
1.7	Sumbangan Pihak ketiga		
1.7.1	SUMBANGAN PEMILIHAN KADES/PERANGKAT DESA LAINYA		20.000.000,-
1.7.2	Dst.		
JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		275.350.000,-	369.400.000,-

Ditetapkan di Cangkring
Pada Tanggal 25. Pebruari 2013

KEPALA DESA CANGKRING



HARIYANTO



1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUTAN PBB	1.950.000,-	1.950.000,-	
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA	--	--	
2.1.1.3	HONORARIUM PENGURUS RT		2.500.000,-	
2.1.1.4	HONORARIUM Kader Gizi	--	--	
2.1.1.5	HONORARIUM Pengurus LPM	--	--	
2.1.1.6	HONORARIUM Panitia Pemilihan Kepala Desa	--	9.000.000,-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000,-	900.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.830.000,-	3.200.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	--	--	
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.1.5	Sewa KIRI	300.000,-	300.000,-	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.1.2.2.2	PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	735.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	360.000,-	360.000,-	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	400.000,-	400.000,-	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN MATERIAL ADD	37.500.000,-	35.500.000,-	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN MATERIAL BANSUN	38.000.000,-	38.000.000,-	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN MATERIAL JALAN POROS DESA			
2.1.2.2.9	BELANJA Material Kantor/Balai Desa		40.000.000,-	
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA			
2.1.2.2.11	PEMELIHARAAN PASAR DESA			
2.1.2.2.12	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	500.000,-	500.000,-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	--	--	
2.1.3.1.1	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.1.2	Belanja Modal Komputer	600.000,-	600.000,-	
2.1.3.1.3	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.1.4	Belanja Modal Pemotongan Rumput			
2.1.3.1.5	Belanja Modal Mebelier	900.000,-	900.000,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkong Kades	14.000.000,-	14.000.000,-	
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	9.600.000,-	10.800.000,-	
2.2.1.1.2	Uang Duka Kepala Desa			
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS	--	--	
2.2.1.2.2	TUNJANGAN SEKDES PNS	700.000,-	700.000,-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap Perangkat Desa			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA	58.700.000,-	58.700.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD PERANGKAT DESA	79.200.000,-	93.600.000,-	12 Orang
2.2.1.4	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.1.4.2	Pembentukan BPD		500.000,-	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD		4.500.000,-	
2.2.1.4.4	TPABPD	3.600.000,-	4.650.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	--	--	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBI/FHBN	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.3.3	Lomba Desa	500.000,-	500.000,-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000,-	500.000,-	

2.4	Belanja bantuan keuangan		
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	1.725.000,-	1.725.000,-
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-
2.2.4.5	Operasional PJOX/PJAK	1.200.000,-	1.200.000,-
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-
2.2.4.7	Operasional RT/RW		2.500.000,-
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000,-	500.000,-
2.2.4.9	Operasional Koptan		
2.2.5	Belanja Tak terduga		
2.2.5.1	Kadaan darurat	2.200.000,-	2.215.000,-
2.2.5.2	Bencana Alam	1.000.000,-	1.000.000,-
2.2.5.3	Biaya Pemilihan Kepala Desa		15.000.000,-
	JUMLAH BELANJA	275.350.000,-	369.400.000,-
3.1	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN		

Ditetapkan di Cangkring
 Pada Tanggal 25 - 02 - 2013
 KEPALA DESA CANGKRING



[Handwritten Signature]
 HARIYANTO

BERITA ACARA

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANGKRING, KEC. BLULUK, KAB. LAMONGAN
MEMBAHAS
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2013






Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor, maka Pada hari ini Senin tanggal 25 Pebruari tahun 2013 bertempat di Balai Desa Cangkring, Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cangkring telah mengadakan Musyawarah bersama dan menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2013

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan aturan yang ada dan daftar hadir terlampir.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CANGKRING
KETUA



Lampiran : Daftar Hadir Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Cangkring dalam rangka
membahas Keputusan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2013
Tanggal : 25 Pebruari 2013

No	Nama	Jabatan	Tanda - tangan
1	SUPRAPTO	Ketua	
2	PRASTYONO ADI	Wk.Ketua	
3	ARIF FIRDAUS	Sekretaris	
4	SUWARNO	Anggota	
5	SAMSURI ADI	Anggota	
6	EKO SUGIANTO	Anggota	
7	HARI MULYO ADMOJO	Anggota	
8	SUYITNO	Anggota	
9	ABDUL / ZIS	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA CANGKRING

KETUA



SUPRAPTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B.P.D)
DESA CANGKRING
KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN
Jln. Desa Cangkring -Banjargondang No.01 Telp.Kode Pos 62274

KEPUTUSAN
BADAN PERMUYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CANGKRING KECAMATAN BLIJLUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01 / KEP.BPD/ 2013

TENTANG

RANCANG/ R ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) CANGKRING

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkring Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CANGKRING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGKRING TAHUN ANGGARAN 2013
 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 369.400.000,-
b. Belanja	
1. Langsung	Rp. 139.810.000,-
2. Tidak Langsung	Rp. 229.590.000,-
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. ---
2. Pengeluaran	Rp. ---

Cangkring, 25 Pebrua. 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA CANGKRING

KETUA



SUPRAPTO